

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH

**BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH (selanjutnya disebut "CIMB-Principal Balanced Growth") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

CIMB-Principal Balanced Growth bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap, Instrumen Pasar Uang dan Efek bersifat Ekuitas.

CIMB-Principal Balanced Growth melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum 1 dan maksimum 90% pada Efek bersifat Ekuitas, minimum 1% dan maksimum 90% pada Efek bersifat Utang dan minimum 1% dan maksimum 90% pada Instrumen Pasar Uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PENAWARAN UMUM

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar 1.25% dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 6 bulan dan 0% untuk periode kepemilikan lebih dari 6 bulan serta biaya pengalihan investasi maksimum sebesar 0.5% dari nilai pengalihan investasi yang dimilikinya dalam CIMB-Principal Balanced Growth ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus CIMB-Principal Balanced Growth.



#### MANAJER INVESTASI

PT CIMB-Principal Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 20

Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

Phone : (021) 515 1180  
Fax : (021) 515 1178

#### BANK KUSTODIAN

DEUTSCHE BANK AG., JAKARTA

Deutsche Bank Building, Lantai 4

Jl. Imam Bonjol 80  
Jakarta 10310

Phone : (021) 3189 137/141  
Fax : (021) 3189 130/131

**PENTING :**  
SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI SERTA BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO

#### UNTUK DIPERHATIKAN :

CIMB-Principal Balanced Growth tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam CIMB-Principal Balanced Growth. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH	5
BAB III	MANAJER INVESTASI	7
BAB IV	BANK KUSTODIAN	8
BAB V	TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI	9
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH	11
BAB VII	PERPAJAKAN	13
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	14
BAB IX	ALOKASI BIAYA/DENDA DAN IMBALAN JASA	15
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	17
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	18
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	20
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	21
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	23
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	25
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH	26
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	27

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM-LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### **1.3. BAPEPAM-LK**

BAPEPAM-LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

### **1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **1.5. EFEK**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“Peraturan IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara dan atau Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

## **1.6. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK.

## **1.7. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), dan (f) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, (c) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (d) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1").

## **1.8. LAPORAN TAHUNAN**

Laporan Tahunan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember, yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (c) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, (d) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (e) rincian dari portofolio yang dimiliki, (f) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1.

## **1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

## **1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

## **1.11. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual CIMB-Principal Balanced Growth.

## **1.12. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

### **1.13. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **1.14. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### **1.15. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

### **1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

### **1.17. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.18. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM-LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

### **1.19. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan CIMB-Principal Balanced Growth.

### **1.20. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### **1.21. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat calon Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.22. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam CIMB-Principal Balanced Growth. Surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth.

### 1.23. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## BAB II KETERANGAN MENGENAI CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH

### 1.1. PEMBENTUKAN CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH

CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif No.8 tanggal 4 Mei 2005 yang telah diubah berdasarkan Addendum No.05, tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari BAPEPAM-LK.

Setiap Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth, telah ditempatkan dana awal sebanyak 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1.	PT CIMB Principal Asset Management	5.000.000	5.000.000.000
<b>TOTAL</b>		5.000.000	5.000.000.000

### 2.4. PENGELOLA CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum serta mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

#### **Raymond Tang, Chief Investment Officer - CIMB-Principal Asset Management Berhad**

Bergabung dengan CIMB-Principal Asset Management Bhd sejak tahun 2004. Bertanggung jawab untuk manajemen investasi secara keseluruhan, meliputi perencanaan secara makro, pandangan pasar, tema dan strategi investasi, serta perencanaan alokasi aset. Sebelum bergabung dengan CIMB, Raymond adalah ED/CIO pada CMS Dresner Asset Management sejak tahun 1996. Dari tahun 1992-1996, menjadi manajer portofolio (fund manager) pada SBB Asset Management. Raymond memulai karirnya pada Rashid Hussain Asset Management sejak tahun 1987 hingga 1991. Raymond sebelumnya pernah bergabung dengan CIMB Securities selama setahun pada tahun 1991-1992 sebagai investment executive. Raymond adalah Fellow member of the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) Inggris (UK).

#### **Reita Farianti, President Director\* - PT CIMB-Principal Asset Management**

Bergabung dengan PT.CIMB-Principal Asset Management pada tanggal 1 Maret 2011 sebagai President Direktur.

Sarjana (S1) Ilmu Pasti Alam dari Universitas Padjadjaran-Bandung dan Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo-Jakarta. Pada tahun 1990 hingga 2004 bekerja di Bank Niaga dan Lippo Bank. Kemudian sejak 2004 hingga 2009 bergabung dengan PT. Trimegah Securities Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai National Sales Division Head. Sebelum bergabung dengan PT.CIMB-Principal Asset Management, Reita Farianti menjabat sebagai Managing Director PT.Lippo Securities Tbk.

\* Tergantung hasil dari tes fit & proper BAPEPAM.

**Aswin Adhinugrahanto, Assistant Manager - PT CIMB-Principal Asset Management**

Bergabung dengan PT.CIMB-Principal Asset Management pada September 2010. Bertanggung jawab untuk pembuatan produk baru, meliputi perencanaan ide produk, pendaftaran dan peluncuran produk. Sebelum bergabung dengan PT.CIMB-Principal Asset Management, Aswin adalah Product Manager di Standard Chartered Bank yang menangani produk - produk investasi. Aswin adalah member dari Certified Financial Planner (CFP®).

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim pengelola Investasi CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH terdiri dari:

**Iwan Sanyoto, Direktur, PT CIMB-Principal Asset Management**

Master in Business Administration, Universitas Vrije Universiteit Brussel pada tahun 1995. berpengalaman di bidang keuangan, pasar modal dan marketing. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-121/PM/IP/WMI/1998 tanggal 21 Desember 1998.

**Priyanto Soedarsono, Fund Manager, PT CIMB-Principal Asset Management**

Master Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005. Bertanggung jawab untuk mengelola reksadana bersifat pendapatan tetap dan terproteksi. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-21/PM/WMI/2005 tanggal 15 Februari 2005.

**Fadlul Imansyah, Fund Manager, PT CIMB-Principal Asset Management**

Master Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2003. Bertanggung jawab untuk mengelola reksadana bersifat ekuitas. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 151/PM/IP/WMI/2001 tanggal 3 September 2001.

**Barkah Supriadi, Fund Manager, PT CIMB-Principal Asset Management**

Sarjana Ekonomi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Bertanggung jawab untuk mengelola reksadana bersifat ekuitas dan campuran. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-49/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT CIMB-Principal Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Niaga Investment Management berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Mei 1993 juncto Akta Perubahan No.120 tanggal 31 Mei 1993, yang keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9725.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993.

Pada tahun 1996, nama PT Niaga Investment Management telah diubah menjadi PT Niaga Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 28 November 1996, dibuat di hadapan Zacharias Omawele, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2007, Tambahan No.3603.

Kemudian, pada tahun 2008, nama PT Niaga Aset Manajemen diubah menjadi PT CIMB Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 14 Februari 2008, dibuat dihadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor: AHU-08315.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 20 Februari 2008.

Anggaran dasar Manajer Investasi terakhir diubah dengan akta No. 1 tanggal 5 September 2008, dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., notaris di Jakarta, yang merubah seluruh anggaran dasar Manajer Investasi untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-82705.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105791.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Komisaris PT CIMB Principal Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Iwan Sanyoto

Komisaris

Presiden Komisaris : Noripah Binti Kamso

Komisaris : Suhamdan Latif

Komisaris : John Campbell Tupling

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

PT CIMB Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi, didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang berkualifikasi sesuai dengan ijin yang diberikan oleh Ketua BAPEPAM & LK yang terdiri dari Komite Investasi, Analis Riset dan Tim Pengelola Investasi. Dengan dukungan dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang, Manajer Investasi akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

PT CIMB Principal Asset Management saat ini mengelola 20 (dua puluh) reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu CIMB-Principal Dollar Bond, CIMB-Principal Islamic Balanced Growth Syariah, CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah, CIMB-Principal Bond, CIMB-Principal CPF VI, CIMB-Principal CPF VII, CIMB-Principal CPF VIII, CIMB-Principal CPF IX, CIMB-Principal CPF X, CIMB-Principal CPF XI, CIMB Principal CPF CB I, CIMB Principal CPF CB III, CIMB Islamic Sukuk I Syariah, CIMB Islamic Sukuk II Syariah, CIMB-Principal UGM Balanced, ITB-Niaga, CIMB-Principal Equity Aggressive, CIMB-Principal Balanced Growth, CIMB-Principal Balanced Autopilot dan CIMB-Principal Income Fund A.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Bank Niaga Tbk dan PT CIMB Securities Indonesia.

## BAB IV BANK KUSTODIAN

### 4.1 KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksa dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Dalam survey yang dilakukan oleh *Global Custodian Emerging Market Agent Bank Review* tahun 2006, Deutsche Bank AG memperoleh nilai tertinggi di *emerging markets globally* dan nilai tertinggi di Asia, Eropa Tengah dan Eropa Timur. Di Indonesia, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta adalah satu-satunya bank kustodian yang memperoleh nilai tertinggi (*top rated*) untuk kategori *cross border* dan domestik.

### 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

## BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 5.1. TUJUAN INVESTASI

CIMB-Principal Balanced Growth bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap, Instrumen Pasar Uang dan Efek bersifat Ekuitas.

### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

CIMB-Principal Balanced Growth melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 90% (sembilan puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas, minimum minimum 1% (satu persen) dan maksimum 90% (sembilan puluh persen) pada Efek bersifat Utang serta minimum 1% (satu persen) dan maksimum 90% (sembilan puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Efek Bersifat Ekuitas** terdiri dari saham-saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (right) dan waran yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang dijual melalui penawaran umum serta telah diseleksi dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. sebagian besar dalam saham yang memiliki nilai kapitalisasi pasar besar dan menengah.
- b. memiliki frekuensi perdagangan yang sedang dan tinggi.
- c. memiliki prospek pertumbuhan pendapatan bersih (earnings growth).

**Efek Bersifat Utang** terdiri dari Obligasi dan Surat Utang lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia dan ditawarkan melalui Penawaran Umum serta memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Obligasi dengan peringkat minimal BBB- (triple B minus) yang diperingkat oleh PT. Pefindo dan Casnic Credit Rating Agency pada saat pembelian.
- b. Memiliki kemudahan dalam memperdagangkannya.

**Instrumen Pasar Uang** terdiri dari Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Pengakuan Utang (promissory note), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Surat Berharga Komersial (commercial paper) dalam negeri yang jatuh temponya dibawah 1 (satu) tahun dan telah diperingkat oleh lembaga pemeringkat Efek yang telah diakui oleh Bapepam.

Selain melakukan investasi dalam bentuk surat berharga, CIMB-Principal Balanced Growth akan terlibat pula dalam perjanjian pembelian kembali obligasi (*bonds repurchase agreement*).

Manajer Investasi wajib memenuhi kebijakan sebagaimana tersebut diatas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas CIMB-Principal Balanced Growth dari BAPEPAM & LK.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

#### Pembatasan Investasi Sesuai Peraturan di Bidang Pasar Modal

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan CIMB-Principal Balanced Growth, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. Membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth;
- d. Membeli Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. Membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk

- pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
  - g. Membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth;
  - h. Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - i. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
  - j. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
  - k. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
  - l. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
  - m. Terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
  - n. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
  - o. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio CIMB-Principal Balanced Growth pada saat pembelian;
  - p. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek yang dimaksud kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - q. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
  - r. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana: (i) Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi CIMB-Principal Balanced Growth, (ii) oleh afiliasi dari Manajer Investasi dan atau (iii) dimana Manajer Investasi CIMB-Principal Balanced Growth terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
  - s. Membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Setiap keuntungan yang dapat diperoleh CIMB-Principal Balanced Growth akan diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO**  
**CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH**

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, Surat Edaran BAPEPAM-LK nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM-LK nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM-LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
    - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
    - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
    - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
    - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
  - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

5. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
6. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan / atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas, Surat Edaran BAPEPAM-LK nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM-LK nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM-LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh umum tarif	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh (20%) Final	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh (0,1%) Final	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh umum tarif	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi (“PP No. 16 Tahun 2009”), besarnya Pajak Penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan /atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebesar:

- 1) 0% (*nol persen*) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% (*lima persen*) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% (*lima belas persen*) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth.

### **Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:**

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. **Dikelola oleh Manajemen Profesional**  
CIMB-Principal Balanced Growth dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.
2. **Diversifikasi Investasi**  
Investasi CIMB-Principal Balanced Growth didiversifikasikan dalam portfolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
3. **Transparansi Informasi**  
Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.
4. **Kemudahan Investasi**  
Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan Risiko investasi dalam CIMB-Principal Balanced Growth dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. **RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK**  
Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana CIMB-Principal Balanced Growth melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi CIMB-Principal Balanced Growth.
- b. **RISIKO WANPRESTASI**  
Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi CIMB-Principal Balanced Growth.
- c. **RISIKO NILAI TUKAR**  
CIMB-Principal Balanced Growth dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam nilai mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena itu CIMB-Principal Balanced Growth dapat terkena regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai Portofolio Efek menjadi berkurang.
- d. **RISIKO LIKUIDITAS**  
Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio CIMB-Principal Balanced Growth dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM-LK.
- e. **RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH**  
Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth kemungkinan dapat mengalami penurunan apabila terdapat Efek dalam portofolio CIMB-Principal Balanced Growth mengalami kejadian diantaranya perusahaan penerbit Efek dipailitkan, pembayaran bunga atas Efek bersifat Utang tertunda akibat kesulitan likuiditas dan/atau Efek bersifat Ekuitas mengalami penurunan.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

## BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan CIMB-Principal Balanced Growth terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh CIMB-Principal Balanced Growth, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### 9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum 2,5% (dua koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-konsultan lainnya (jika ada) setelah ditetapkan pernyataan efektif CIMB-Principal Balanced Growth oleh BAPEPAM-LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah CIMB-Principal Balanced Growth dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah CIMB-Principal Balanced Growth dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.
- g. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

### 9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan CIMB-Principal Balanced Growth yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio CIMB-Principal Balanced Growth yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari CIMB-Principal Balanced Growth.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth yang dimilikinya.
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, pembagian hasil investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan Kepada CIMB-Principal Balanced Growth		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	2,5%	Per tahun dari Nilai Aktiva bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25%	
Dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian ( <i>subscription fee</i> )	1.25%	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi
b. Biaya penjualan kembali ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 1%	Untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 6 bulan. Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
	0%	Untuk periode kepemilikan lebih dari 6 bulan. Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )	0.5%	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pengalihan investasi.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth mempunyai hak-hak sebagai berikut :

**a. Mendapatkan Bukti Kepemilikan dalam CIMB-Principal Balanced Growth yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali

**b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

**c. Memperoleh Pembagian Keuntungan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.

**d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja CIMB-Principal Balanced Growth**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari CIMB-Principal Balanced Growth yang dipublikasikan di harian tertentu.

**e. Memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

**f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan CIMB-Principal Balanced Growth yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK yang termuat dalam Pembaharuan Prospektus.

**g. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal CIMB-Principal Balanced Growth dibubarkan atau dilikuidasi.**

Dalam hal CIMB-Principal Balanced Growth dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **11.1 Hal-Hal Yang Menyebabkan CIMB-Principal Balanced Growth Wajib Dibubarkan**

CIMB-Principal Balanced Growth berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, CIMB-Principal Balanced Growth yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan CIMB-Principal Balanced Growth.

### **11.2 Proses Pembubaran dan Likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth**

Dalam hal CIMB-Principal Balanced Growth wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan CIMB-Principal Balanced Growth dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran CIMB-Principal Balanced Growth kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak CIMB-Principal Balanced Growth dibubarkan.

Dalam hal CIMB-Principal Balanced Growth wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran CIMB-Principal Balanced Growth oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran CIMB-Principal Balanced Growth oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth dari Notaris.

Dalam hal CIMB-Principal Balanced Growth wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir CIMB-Principal Balanced Growth dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional

- dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth dari Notaris.

Dalam hal CIMB-Principal Balanced Growth wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CIMB-Principal Balanced Growth oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
- a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth dari Notaris.

### 11.3. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.4. Dalam hal CIMB-Principal Balanced Growth dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi CIMB-Principal Balanced Growth termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT CIMB Principal Asset Management dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth harus mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan dengan cara mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan menyerahkannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.D.10.

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal CIMB-Principal Balanced Growth sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.D.2 sebelum melakukan pembelian.

Pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

#### **13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

#### **13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran telah diterima (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang sama, maka permohonan pembelian tersebut akan diproses dengan harga unit penyertaan sama dengan nilai aktiva bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian yang disetujui Manajer Investasi setelah jam 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan uang pembayaran yang diterima (*in good funds*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya, maka permohonan pembelian tersebut akan dianggap sebagai pemesanan pada Hari Bursa berikutnya dengan harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

### 13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan dari bank yang ditunjuk Manajer Investasi (kecuali ditentukan lain oleh Manajer Investasi) ke dalam rekening CIMB-Principal Balanced Growth sebagai berikut:

**Bank** : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
**Rekening** : REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH  
**Nomor** : 00.99572.00.9

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas (bila ada) menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

### 13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN, LAPORAN BULANAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang permohonan pembelian tersebut akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan disetujui dan pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds and complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

**14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam CIMB-Principal Balanced Growth dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

**14.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Saldo CIMB-Principal Balanced Growth adalah 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Adapun minimum kepemilikan Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000 (seribu) Unit Penyertaan.

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut tanpa tambahan pendapatan dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pemindahbukuan atau transfer, jika ada, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

**14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya penjualan kembali akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Transfer/Pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth, oleh Manajer Investasi.

**14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth, oleh Manajer Investasi.

**14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

#### **14.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth, apabila terdapat kondisi luar biasa dimana dalam 1 (satu) Hari Bursa Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Balanced Growth pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*) di Manajer Investasi.

Namun demikian dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit penyertaan pada Hari Bursa yang sama apabila berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi hal tersebut tidak akan membahayakan kesehatan keuangan CIMB-Principal Balanced Growth.

#### **14.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth (*redemption fee*) sebesar maksimum ) sebesar maksimum 1% untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 6 bulan dan 0% untuk periode kepemilikan lebih dari 6 bulan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus CIMB-Principal Balanced Growth.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIMB-Principal Balanced Growth, prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

#### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dari CIMB-Principal Balanced Growth ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan pengalihan investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN**

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan CIMB-Principal Balanced Growth.


#### **15.5. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam CIMB-Principal Balanced Growth dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

**BAB XVI**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH**


**Pembelian (tanpa Agen Penjual)**




**Pembelian (melalui Agen Penjual)**



**Penjualan Kembali (tanpa Agen Penjual)**



**Penjualan Kembali (melalui Agen Penjual)**



**Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan CIMB-Principal Balanced Growth yang dilakukan melalui Agen Penjual atau tanpa Agen Penjual.**

**BAB XVII**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN**  
**PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 17.1. Informasi, prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Balanced Growth dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan CIMB-Principal Balanced Growth serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**

**PT CIMB-Principal Asset Management**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 20  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (62-21) 515 1180  
Faksimili (62-21) 515 1178

**Bank Kustodian**

**DEUTSCHE BANK AG, JAKARTA**  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol 80  
Jakarta 10310  
Phone : (021) 3189 137/141  
Fax : (021) 3189 130/131